

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Eksistensi Negara Indonesia sebagai Negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Hubungan hukum menimbulkan akibat hukum, tidak terlepas dari fungsi hukum sebagai *social control* yang artinya mengatur lapangan aktivitas kehidupan manusia untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan.

Negara Indonesia sebagai Negara hukum mempunyai perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000, istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual atau akronim “HAKI” diganti menjadi Hak

Kekayaan Intelektual dengan akronim “HKI”. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan tersebut didasari pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 15 September 1998, tentang Perubahan Nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI) kemudian berdasar Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Ditjen HAKI berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau Ditjen HKI (Marista, 2012 :12).

Salah satu bagian dari HKI yaitu Hak Cipta. Lahirnya Undang-Undang Hak Cipta yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak terlepas dari kecenderungan masyarakat dunia pada umumnya dan juga masyarakat Indonesia pada khususnya untuk memberikan perlindungan hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual. Hak Cipta (*copy rights*) terdiri atas hak ekonomi (*economi rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Sedangkan, Hak Moral memiliki arti hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walau Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan (Sutedi, 2013:115).

Perkataan Hak Cipta itu terdiri dari dua yaitu Hak dan Cipta. Kata “Hak” yang sering dikaitkan dengan kewajiban adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “Cipta” tertuju pada hasil kreasi manusia dengan menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa pikiran, perasaan,

pengetahuan, dan pengalaman. Oleh karena itu, hak cipta berkaitan erat dengan intelektualitas manusia itu sendiri berupa hasil kerja otak (Sanusi, 1998:1).

Sesuai dengan Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dimana Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis. Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan sebatas ide dan gagasan karena, karya cipta harus memiliki bentuk khasnya tersendiri, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Karya cipta merupakan hasil kretivitas seseorang yang perlu diberikan *protection* oleh Negara. Karya cipta ilmiah dalam bentuk buku perlu pengaturan lebih lanjut, sehingga berdasarkan substansi Pasal 9 ayat (3) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”. Regulasi tentang Hak Cipta dalam bentuk penggandaan karya ilmiah berupa buku sudah cukup jelas pengaturannya dalam UU No. 28 Tahun 2014. Namun dalam tataran implementasi antara *law in book* dan *law in action* berbanding terbalik. UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkhususnya dalam penggandaan buku belum bisa terlaksana dengan baik. Berdasarkan identifikasi awal ternyata lemahnya regulasi berpengaruh terhadap terjadinya beberapa kasus penggandaan dalam bentuk buku terkhususnya di Kota Singaraja.

Seiring dengan kemajuan teknologi, maraknya kegiatan penelitian dan pengembangan yang menghasilkan teknologi dan informasi baru sehingga

berpengaruh terhadap proses penegakannya. Kemajuan teknologi di bidang informasi telah menantang hukum positif Hak Cipta dan penegakannya. Hukum Hak Cipta bahkan akan mendapat tantangan-tantangan baru akibat begitu semaraknya kegiatan penelitian dan pengembangan yang akan menghasilkan teknologi dan informasi baru di masa mendatang. Salah satu kemajuan teknologi yang berpengaruh terhadap hak cipta adalah penemuan mesin fotokopi yang begitu mudah dapat memproduksi bahan-bahan hasil karya intelektual orang lain. Di satu sisi, mesin fotokopi memberikan kemudahan kepada para pengguna informasi dengan menyediakan informasi secara cepat dan dengan biaya ringan.

Munculnya kemajuan teknologi terutama terkait dengan mesin fotocopy berpengaruh terhadap pelanggaran-pelanggaran terkait dengan hak cipta yaitu, memproduksi tanpa izin karya intelektual orang lain. Penggandaan buku sebagai hasil dari karya cipta tanpa izin atau tanpa lisensi dari si Pencipta merupakan suatu hal umum yang dilakukan masyarakat dan terkhususnya pada mahasiswa. Pengertian dari tanpa lisensi merupakan tidak adanya suatu izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang/jasa yang dilisensikan. Penggandaan hasil fotokopi buku tanpa lisesnsi ini laris terjual dibandingkan dengan buku yang asli. Harga dari buku yang asli jauh terbelang lebih mahal dibandingkan dengan hasil dari mesin fotokopi. Hak ekonomi yang dipegang oleh Pencipta jelas dilanggar dengan aktivitas tersebut dikarenakan seluruh keuntungan haknya mengalir kepada pelaku usaha yang menggandakan buku secara ilegal tersebut. Hal ini dapat diamati dilapangan secara langsung di kota Singaraja yang mana mulai banyak bermunculan tempat-tempat jasa

penggandaan buku tanpa lisensi melalui mesin fotokopi yang sangat diminati oleh kaum-kaum yang berstatus pelajar ataupun tidak.

Aktivitas penggandaan suatu karya cipta secara ilegal tentu akan sangat berpengaruh terhadap produktifitas si pencipta dalam menghasilkan karya cipta baru dikarenakan hak ekonomi yang menjadi milik pencipta tidak dihargai. Akibat adanya mesin fotokopi ini membuat proses reptoduksi bahan-bahan yang telah diberikan Hak Cipta sulit untuk dideteksi oleh pemegang Hak Cipta sehingga hukum Hak Cipta sulit untuk ditegakkan. Sehingga pencipta tidak lagi memiliki alasan dan motivasi untuk memperoleh hak ekonomi yang menguntungkan bagi dirinya dalam karyanya.

Hal-hal yang harus diperhatikan terhadap fenomena penggandaan buku seperti ini tentu berdampak negatif pada jati diri bangsa Indonesia dan sebagai negara yang menjadikan hukum di atas segala-galanya. Pelanggaran hukum yang menjadi suatu kebiasaan di negara hukum bukanlah budaya yang harus dilestarikan. Terjadinya ketidakseimbangan antara *law in book* dan *law in action* yang nantinya diperlukan langkah praktis yang diperankan terkait dalam menciptakan perlindungan terhadap Pencipta atas karyanya.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Buku ditinjau berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Penggandaan Buku Tanpa Lisensi pada Pelaku Usaha *Fotocopy* di Kota Singaraja)”

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang peneliti ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Maraknya kasus penggandaan buku yang dilakukan oleh masyarakat secara umum.
2. Perlindungan terkait hak cipta yang masih diabaikan oleh masyarakat.
3. Pengaruh dari prinsip ekonomi penjual jasa atau pelaku usaha untuk mencari keuntungan pribadi membuat peningkatan kasus penggandaan buku di masyarakat.
4. Perlunya upaya penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta.

1.3 Pembatasan Masalah

Penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai isi atau materi yang terkandung di dalamnya agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan, diberikan batasan-batasan mengenai faktor terjadinya pelanggaran dalam bentuk penggandaan buku tanpa lisensi di wilayah Kota Singaraja sehingga nantinya akan dibahas implementasi perlindungan hukum terhadap karya cipta buku di wilayah Kota Singaraja.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor terjadinya pelanggaran dalam bentuk penggandaan buku tanpa lisensi di wilayah Kota Singaraja?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap karya cipta buku di wilayah Kota Singaraja?

1.5 Tujuan

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menambah kasanah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terkait dengan perlindungan Hak Cipta. Hal ini penting karena, kapasitas peneliti selaku mahasiswa diharapkan kejujuran dalam menuliskan karya tulis ilmiah. Tujuan umum yang lebih mendalam juga sebagai wawasan dan pengetahuan mengenai penegakan hukum terkait penggandaan buku sebagai perlindungan hak cipta.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan memahami tentang faktor terjadinya pelanggaran dalam bentuk penggandaan buku tanpa lisensi di wilayah Kota Singaraja.
- b. Untuk mengetahui dan memahami implementasi perlindungan hukum terhadap karya cipta buku di wilayah Kota Singaraja

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Bagi peneliti, penelitian ini sebagai referensi awal bagi peneliti berikutnya bahwa penelitian ini dapat memberikan sumbangsih sehingga, hal-hal yang belum tuntas di teliti ataupun dikaji dalam

penelitian ini bisa dikaji lebih lanjut oleh peneliti yang lain yang sifatnya relevan dan sejenis.

- b) Dengan penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum perdata pada umumnya , Undang-Undang tentang Hak Cipta (UUHC) pada khususnya yang terkait dengan Tinjauan Yuridis Mengenai Penegakan Hukum Terkait Penggandaan Buku Sebagai Perlindungan Hak Cipta.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan pada para akademisi seperti dosen, mahasiswa, para pelajar dan, praktisi seperti *legal drafter* , agar dapat memahami dan memperhatikan tentang hal-hal yang tidak diperbolehkan namun menjadi suatu budaya terkhususnya dalam penggandaan buku yang melanggar hak cipta sesuai dengan UUHC.

